

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana mati merupakan hukuman yang telah menuai pro dan kontra dari ratusan tahun lamanya. Kontroversi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di berbagai banyak negara. Setiap pendapat pro dan kontra terkait pidana mati yang dikemukakan oleh ahli hukum selalu memuat alasan yang logis dan rasional. Dilihat dari sudut pandang pro, mereka menilai bahwa kejahatan-kejahatan yang termasuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa, negara perlu memberi pidana yang berat pula, seperti pidana mati. Namun, mereka yang memberi pandangan kontra, biasanya berkaitan dengan pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana pemidanaan ini bersifat kejam dan tidak manusiawi.

Dilihat dari perspektif global berkaitan dengan pidana mati, terdapat 3 (tiga) kebijakan negara-negara di dunia berkaitan dengan pidana mati, yakni:¹ Pertama, menghapuskan pidana mati dari pengaturan hukum pidananya. Kedua, tetap mengatur sanksi pidana mati dalam hukum pidananya, namun menunda pelaksanaan hukumannya. Ketiga, tetap mengatur pidana mati dan melaksanakan pidana mati.

Negara anggota PBB, 106 negara dengan sistem hukum dan konstitusi melarang hukuman mati, 7 negara yang memberlakukan hukuman mati hanya untuk kejahatan serius dalam keadaan luar biasa,

¹ BBC News, "Negara mana yang masih menerapkan hukuman mati? Bagaimana dengan Indonesia?", <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45859508> dikunjungi pada 10 Oktober 2023 Jam 14.25.

seperti dalam masa perang, 29 negara yang dengan hukuman mati dalam sistem hukum, tetapi tidak mengeksekusi siapa pun selama setidaknya 10 tahun, dan memiliki kebijakan atau komitmen yang lebih formal untuk tidak melakukan eksekusi mati. Sisanya, 56 negara yang mempertahankan hukuman mati dalam hukum dan melakukan eksekusi, atau belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang untuk tidak mengeksekusi.²

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, sebagian besar hukum yang berlaku di Indonesia saat ini berasal dari hukum Belanda pada saat Indonesia masih menjadi daerah jajahan Belanda. Pada saat itu hukum pidana yang dibuat Belanda mengatur tentang hukuman mati. Belanda telah menghapus hukuman mati pada tahun 1870, namun Indonesia hingga saat ini masih memberlakukan hukuman mati.³ J.E. Sahetapy berpendapat bahwa hukuman mati di Indonesia hingga saat ini tetap dipertahankan karena beberapa alasan, di antaranya adalah:⁴

1. Ketertiban Umum

Negara Indonesia berwenang untuk menjaga ketertiban umum, oleh karena itu hukuman mati harus dilihat dalam rangka kriterium keharusan.

2. Hukum Pidana dan Kriminologi

Para pihak yang setuju dengan hukuman mati mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Hukuman mati memberikan jaminan bahwa pelaku kejahatan tidak akan melakukan kejahatan apapun lagi.

² *Ibid.*

³ Musa Darwin Pane, 2019, “Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Res Nullius Law, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 37

⁴ J.E. Sahetapy, 2016, *Hukuman Mati- Perspektif Hukum Positif, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Warta Bagja, Bandung, hlm. 230.

- b. Hukuman mati merupakan alat represi yang kuat bagi pemerintah
- c. Berdasarkan hukuman mati yang merupakan alat represi ini maka kepentingan umum dapat terjamin sehingga ketentraman dan ketertiban hukum dapat terlindungi.

Salah satunya yaitu pro kontra terhadap penolakan Presiden atas grasi yang diajukan oleh terpidana mati narkoba dan pelaksanaan pidananya.

Pihak yang pro menilai bahwa dalam kasus narkoba dan kasus-kasus lainnya yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa, negara perlu menerapkan pidana yang berat, seperti pidana mati. Peredaran narkoba misalnya, sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, sehingga negara wajib melindungi masyarakat. Bagi pihak yang pro, pidana mati selain menimbulkan efek jera juga mencegah terulangnya tindak pidana yang sama.⁵

Penerapan pidana ini juga dinilai tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang dilakukan dengan alasan yang tidak bertentangan dengan hukum. Namun demikian, pihak yang pro terhadap pidana mati juga menekankan perlunya pembenahan sistem hukum, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan. Bagi pihak yang kontra terhadap pidana mati, pidana ini dinilai telah melanggar HAM karena hak mencabut nyawa seseorang adalah hak yang hanya dimiliki Tuhan. Selain itu, adanya kekhawatiran kesalahan dalam penerapan pidana mati seperti adanya pelaku lain yang lebih bertanggung jawab dibanding terpidana yang sudah divonis pidana mati. Oleh karena itu, penerapan

⁵ Lidya Suryani Widayati, 2016, "Pidana Mati dalam RUU KUHP: Perlu Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?", Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 168.

pidana mati semakin berkurang di kebanyakan negara. Penolakan terhadap pidana mati juga telah menjadi gerakan di banyak negara.⁵ Menurut Roeslan Saleh “Dalam hukum positif kita, pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat. Kebanyakan negara pidana mati hanya memiliki arti kultur historis saja. Dari kebanyakan negara tersebut tidak lagi mencantumkan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya”.⁶

Dalam pelaksanaan pidana mati berbagai cara telah dipraktikkan, dari yang masih manusiawi hingga yang sangat menyeramkan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa hukuman mati masih diperlukan karena beberapa alasan, salah satunya yaitu seperti dalam keadaan khusus di mana pelaku kejahatan. sudah sangat meresahkan dan menimbulkan ancaman bahaya terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Disisi lain, kawasan Indonesia yang sangat luas dan memiliki berbagai macam golongan penduduk memicu mudahnya terjadi bentrokan, sementara alat-alat keamanan negara tidak begitu kuat dan sebagainya.⁷

Sejarah pembedaan dengan adanya hukuman mati beriringan dengan lahirnya manusia dimuka bumi ini, Dahulu pidana mati berlaku berdasarkan pada teori pembalasan mutlak.⁸ Hal khusus yang dilihat dari jenis pidana ini ialah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP Lama) diatur bahwasannya belum ada hukuman yang dapat menggantikan hukuman pidana mati. Adanya aturan ini juga dikarenakan

⁶ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2020, “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No 1, Februari 2020, hlm. 107.

⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 20.

⁸ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 9.

berlakunya KUHP ini sudah terbilang sangat lama dan belum terpengaruh oleh perkembangan zaman.

Ada 9 (sembilan) macam delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP Lama yaitu, Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden), Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang), Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu berperang), Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru-hara), Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut), Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati), Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai yang mengakibatkan kematian), dan Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).⁹

Pidana mati juga diatur kedalam tindak pidana khusus yang merupakan jenis perkara-perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-Undang. Hukum Pidana yang merupakan kitab Undang-Undang yang terkodifikasi, mempunyai karakteristik dan penanganan perkara yang khusus dan spesifik, baik dari aturan hukum yang diberlakukan, hukum acaranya, penegak hukumnya, maupun pengacara yang menanganinya, aturan khusus ini sering disebut dengan Undang-Undang tindak pidana khusus, di antaranya Undang-

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 196.

Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.¹⁰

Diaturnya pidana mati secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme yang termasuk ke dalam kejahatan luar biasa, di mana kejahatan ini memiliki dimensi lokal, nasional dan internasional. Pada kasus ini, majelis hakim dapat menjatuhkan vonis pidana mati kepada terdakwa berdasarkan pertimbangan bahwasannya kejahatan terorisme ini merupakan kejahatan yang disengaja, terencana dan sistematis, target utamanya ialah aparat negara secara acak, dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan terhadap penduduk sipil, hal ini akan menimbulkan kecemasan, keresahan, dalam masyarakat, sehingga dapat menimbulkan keresahan dalam keamanan, kedaulatan negara, integritas sosial sehingga pidana mati dapat dijatuhkan dalam tindak pidana terorisme. Undang-Undang khusus ini dalam penerapannya harus diharmonisasikan dengan ketentuan yang termuat dalam KUHP.

Setelah cukup lama Indonesia menggunakan KUHP Lama, dewasa ini timbulah permasalahan di mana penempatan pidana mati sebagai pidana pokok yang tidak bisa tergantikan oleh hukuman lain, apakah sudah cukup efektif apabila terus dipertahankan dan digunakan hingga masa yang akan datang. Dilihat dari tujuan dijatuhkannya pidana mati ini yaitu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum dan kehidupan bermasyarakat yang terganggu akibat adanya tindakan kejahatan dari pelaku tindak pidana yang sudah tidak dapat dimaafkan dan tidak lagi dapat diperbaiki.

¹⁰ Michael Barama, 2015, *Tindak Pidana Khusus*, Universitas Sam Ratulangi Manado, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, Manado, hlm. 6.

Sebagaimana diumumkan oleh Pemerintah, pada awal tahun 2023, Presiden Joko Widodo bersama dengan DPR mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP Baru tersebut dianggap sebagai kodifikasi ulang nilai-nilai di masyarakat yang menggantikan nilai-nilai yang terkristal dalam kitab Undang-Undang hukum pidana sebelumnya.¹¹

Dalam kebijakan perubahan peraturan KUHP tersebut, terdapat perubahan nilai yang signifikan ditemukan antara lain dalam ketentuan penjatuhan pidana mati. Aturan baru ini merupakan tindak lanjut dari arahan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang memberikan catatan keras terhadap penggunaan pidana mati di Indonesia. Melalui KUHP Baru, pidana mati wajib dijatuhkan bersamaan dengan masa percobaan 10 tahun yang dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Pidana mati walaupun telah banyak dibahas oleh banyak ahli hukum pidana tetap merupakan masalah yang aktual, urgen dan penting untuk dibahas, terutama dalam rangka pembangunan hukum dan dalam rangka penyelarasan hukum pidana Indonesia pasca pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional di masa yang akan datang. Terlebih lagi dalam perubahan yang terjadi dewasa ini, pengaturan pidana mati tentu banyak pula perubahan pengaturan yang terkandung di dalamnya yang perlu ditinjau. Oleh karena itu, dari uraian di atas mendorong penulis untuk mengangkat judul penelitian ***“Implikasi Pengaturan Pidana Mati Dalam***

¹¹ CNN Indonesia, *Jokowi Resmi Sahkan KUHP Baru Jadi Undang-undang*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230102210655-12-895245/jokowi-resmi-sahkan-KUHP-baru-jadi-undang-undang>, dikunjungi pada 20 November 2023 Jam 20.00.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap Penerapan Pidana Mati Di Indonesia: Studi Kasus Terpidana Mati Dalam Tindak Pidana Terorisme”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?
2. Bagaimanakah implikasi hukum yang timbul dengan diterapkannya pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap terpidana mati dalam tindak pidana terorisme di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.
2. Untuk memberikan gambaran mengenai implikasi hukum yang timbul dengan diterapkannya pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap terpidana mati dalam tindak pidana terorisme di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Umumnya nilai dari sebuah penelitian bukan hanya ditentukan oleh metodologinya saja, melainkan juga hal penting terkait seberapa besar manfaat yang dapat diambil oleh berbagai pihak termasuk penulis sendiri. Penelitian ini memiliki manfaat yang terbagi atas dua, yaitu manfaat teoritis/akademik dan manfaat praktis/fragmatis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan tambahan secara umum, baik bagi penulis, masyarakat luas maupun bagi instansi yang bergerak dibidang penegakan hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman berkaitan dengan ketentuan pengaturan pidana mati di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023.
- b. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses penegakan hukum berkaitan dengan dirumuskannya pidana mati di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau penelitian perpustakaan. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Proses penelitian hukum normatif untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹²

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian..¹³ Berdasarkan hal tersebut penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan Skripsi ini sebagai metode penelitian hukum, yang meliputi pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 48.

¹³ *Ibid*, hlm. 55.

Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan Skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis. khususnya adalah aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pengaturan hukuman pidana mati.

a. Pendekatan Undang-Undang (*statue aproach*).

Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perUndang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana pengaturang mengenai pidana mati dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 yang baru saja disahkan, di mana Undang-Undang ini mengelompokan pengaturan pidana mati ke dalam pidana alternatif dan bukan lagi ke dalam pidana pokok. Dalam kaitannya penelitian ini berfokus pada analisis terhadap apa saja perubahan pengaturan terkait penerapan pidana mati serta bagaimana eksistensi dan kedudukannya dalam menghadapi isu-isu hukum yang akan terjadi kedepannya.

b. Pendekatan konseptual (*Case Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Sifat Penelitian

Mengenai sifat penelitian, penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Analisis deskriptif maksudnya adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis akan membahas dan mengulas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana mati serta memberikan gambaran implikasi hukum yang terjadi setelah diberlakukannya KUHP Baru di Indonesia.

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan (Library Research) yang mana termasuk ke dalam data sekunder. Data sekunder merupakan data dari penelitian kepustakaan di mana dalam data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁵ Adapun sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁴ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 128.

¹⁵ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara¹⁶ Bahan hukum primer di antaranya adalah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang;

4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah

¹⁶ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 59.

akademik rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara studi dokumen, yaitu Undang-Undang yang relevan, penelusuran literatur yang tersedia, dan kasus putusan yang berkaitan dengan pidana mati serta pemenuhan unsur-unsurnya.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode *editing*. *Editing* merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 62.

dapat menghasilkan suatu kesimpulan. *Editing* juga bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini merupakan metode analisis dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang kemudian dikaji dengan metode berpikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini

